



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR: 963/PL.02.6-Kpt/3502/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PONOROGO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 110/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo nomor 1/PP.01.2-Kpt/3502/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 490/PL.02.6-BA/3502/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan jenis formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONOROGO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUTRISNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 963/PL.02.6-Kpt/3502/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK
LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO
TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2020**

A. Latar Belakang

Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara pada nomor urut, foto atau nama pasangan calon. Sedangkan penghitungan suara adalah proses penghitungan surat suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemilhan Suara (KPPS) untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak /keliru di coblos.

Dalam penyelenggara Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020, penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, masyarakat dan stakeholder adalah pihak-pihak yang perlu mengetahui tatacara pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo menyusun dan menetapkan keputusan tentang pemungutan dan penghitungan suara.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 dalam Pemungutan dan penghitungan suara.
2. Agar semua pihak dan para pemangku kepentingan dapat mengetahui proses pemungutan dan penghitungan suara

dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.

3. Terlaksananya Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 yang transparan dan akuntabel.

C. Asas Penyelenggaraan

Asas Dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020

1. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020 berpedoman pada asas:
 - a. Langsung;
 - b. Umum;
 - c. Bebas;
 - d. Rahasia;
 - e. Jujur;
 - f. Adil;
 - g. Mandiri;
 - h. Efektif;
 - i. Efisien;
 - j. Kepastian hukum;
 - k. Tertib;
 - l. Kepentingan Umum;
 - m. Keterbukaan
 - n. Proporsionalitas;
 - o. Profesionalitas;
 - p. Akuntabilitas; dan
 - q. Aksesibilitas.
2. Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU.
3. Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
4. Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
5. KPU Kabupaten Ponorogo menetapkan hari Pemungutan

Suara dengan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.

6. Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo tentang hari pemungutan suara disampaikan kepada Bupati Ponorogo untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.
7. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
8. Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
9. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
 - a) Model C.Hasil-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS;
 - b) Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK yang terdiri atas:
 - 1) hasil pencatatan administrasi berupa:
 - a. data Pemilih dan pengguna hak pilih;
 - b. data Pemilih disabilitas; dan
 - c. data penggunaan Surat Suara; dan
 - 2) data suara sah dan tidak sah berupa:
 - a. data perolehan suara sah Pasangan Calon;
 - b. jumlah suara sah;
 - c. jumlah suara tidak sah; dan
 - d. total penjumlahan seluruh suara sah dan tidak sah;
 - c) Model A.3-KWK merupakan DPT;
 - d) Model A.4-KWK merupakan DPPh;
 - e) Model A.5-KWK merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;

- f) Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - g) Model C.Pendamping-KWK merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
 - h) Model C.Pemberitahuan-KWK merupakan surat pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - i) Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK merupakan daftar hadir Pemilih di TPS yang sesuai dengan salinan DPT;
 - j) Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK merupakan daftar hadir Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain; dan
 - k) Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.
10. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.

D. Ketentuan Umum

1. Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Ponorogo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilu Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Timur, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Ponorogo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
10. Bilik Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Bilik Suara adalah tempat Pemilih memberikan suara di TPS.

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
13. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang

- dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
 17. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 18. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Ponorogo untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
 21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
 22. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
 23. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
 24. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan

tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

25. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
28. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
30. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
31. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
32. Hari adalah hari kalender.

E. Pemilih dan Saksi

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);

- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK);
atau
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK).
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
 3. Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
 4. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
 5. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
 6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5, meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
 - 1) penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 2) menjalani rehabilitasi narkoba.
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;

- e. pindah domisili; dan/atau
 - f. tertimpa bencana alam.
7. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 8. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 9. PPS atau KPU Kabupaten meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 pada DPT laman KPU.
 10. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
 11. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
 12. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, sebagaimana dimaksud pada angka 7, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Kabupaten, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
 13. KPU Kabupaten atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 untuk

memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.

14. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
15. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
16. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
17. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
18. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 16, dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
19. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
20. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan, hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak menggabungkan pemilih dari desa atau sebutan lain/kelurahan yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan

memperhatikan tenggang waktu Pemungutan Suara

21. Rapat Pemungutan Suara dapat dihadiri oleh Saksi yang berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.
22. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 21 yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
23. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 21 wajib membawa surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye.
24. Dalam melaksanakan tugasnya, Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan.
25. Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a) salinan DPT; dan
 - b) formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.

F. PEMUNGUTAN SUARA

1. Kegiatan Persiapan

- a. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan
 - 1) Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - 2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS (sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan atau sebutan lain yang bersangkutan.
 - 3) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- 4) Dalam formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- 5) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- 6) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- 7) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilih belum menerima formulir Model C-Pemberitahuan-KWK, Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.
- 8) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.
- 9) PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.
- 10) Berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 9 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.
- 11) PPS melakukan rekapitulasi seluruh berita acara pengembalian dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.
- 12) Dalam melakukan rekapitulasi berita acara pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 11 PPS dapat dibantu

oleh KPPS.

- 13) PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada KPU Kabupaten melalui PPK.
- 14) Penyerahan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil penghitungan suara di TPS.
- 15) KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 13 dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.
- 16) Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS.
- 17) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 16 dalam DPT atau laman KPU, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 18) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 tercantum dalam DPT atau laman KPU, Ketua KPPS memberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih.
- 19) Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 20) Petugas ketertiban TPS yang bertugas di depan pintu masuk TPS mengarahkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 19 untuk memastikan namanya tercantum dalam salinan DPT.

- 21) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 20 tercantum dalam salinan DPT, petugas ketertiban mengarahkan Pemilih untuk masuk ke TPS.
- 22) Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 21 pada formulir C. Daftar Hadir-KWK dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 23) Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 22 dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

b. Penyiapan TPS

- 1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- 2) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet.
- 3) Pembuatan TPS (sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- 4) Dalam pembuatan TPS (sebagaimana dimaksud pada angka 1) KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- 5) TPS (sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- 6) TPS (sebagaimana dimaksud pada angka 5) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- 7) Pintu masuk dan keluar TPS (sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- 8) TPS (sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup,

dengan ketentuan:

- a) apabila di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau
 - b) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- 9) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b), dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- 10) TPS (sebagaimana dimaksud pada angka 5), dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
- a) ruangan atau tenda;
 - b) alat pembatas;
 - c) papan pengumuman untuk memasang:
 - 1) daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon; dan
 - 2) salinan DPT;
 - d) tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
 - e) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f) Tempat duduk Pemilih, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS;
 - g) alat penerangan yang cukup.
- 11) TPS (sebagaimana dimaksud angka 5 sampai dengan angka 10) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non

pemerintah termasuk halamannya.

- 12) Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada angka 11, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/ pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- 13) TPS (sebagaimana dimaksud pada angka 11), dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- 14) KPPS menyiapkan dan mengatur:
 - a) tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b) meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
 - c) meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - d) tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
 - e) tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - f) tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
 - g) meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - h) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - i) bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;
 - j) meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda

dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;

k) papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang ;

I. daftar Pasangan Calon yang membuat nomor urut, foto, nama serta visi dan misi Pasangan Calon; dan

II. salinan DPT.

l) papan sebagaimana dimaksud dalam huruf k, digunakan untuk memasang formulir Model C.Hasil-KWK pada saat Penghitungan Suara;

m) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan

n) tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.

15) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 14, kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

c. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1) KPPS memastikan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1), terdiri atas:

a) kotak suara;

b) Surat Suara;

c) tinta;

d) Bilik Suara;

e) segel;

f) alat untuk memberi tanda pilihan; dan

g) TPS.

3) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas:

a) Sampul kertas;

b) tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS dan

- Saksi;
- c) karet pengikat Surat Suara;
 - d) lem/perekat;
 - e) kantong plastik;
 - f) ballpoint;
 - g) gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya;
 - h) spidol;
 - i) formulir, yang terdiri atas:
 - I. Model C.Hasil-KWK;
 - II. Model C.Hasil Salinan-KWK;
 - III. Model A.3-KWK;
 - IV. Model A.4-KWK;
 - V. Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 - VI. Model C.Pendamping-KWK;
 - VII. Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - VIII. Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - IX. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
 - X. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK; dan
 - XI. Daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon.
 - j) stiker nomor kotak suara;
 - k) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l) Alat bantu tuna netra
- 4) Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilengkapi dengan alat penghapus tulisan cair.
- 5) Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 4 sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- 6) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

- 7) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf c, huruf e, huruf i angka (1), huruf i angka (2), huruf i angka (5), huruf i angka (6), huruf i angka (8), huruf i angka (9), huruf i angka (10), huruf k, dan huruf l, dan angka 4 berada di dalam kotak suara.
- 8) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdiri atas:
 - a) surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
 - b) tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - c) sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - d) segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah;
 - e) kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS;
 - f) bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah; dan
 - g) alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
- 9) Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 8) huruf a) menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.
- 10) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, terdiri atas:
 - a) sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b) Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten dan PPK melalui PPS, setelah

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

- 11) Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 10) huruf a), terdiri atas:
 - a) sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan;
 - b) sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 - i. surat Suara sah;
 - ii. surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - iii. surat Suara yang tidak sah;
 - iv. surat Suara yang tidak digunakan;
 - v. formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 - vi. Seluruh formulir daftar pemilih
 - vii. Kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
- 12) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 10) , ditentukan sebagai berikut:
 - a) sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 10) huruf a), yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS; dan
 - b) sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada angka 11) huruf b) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- 13) Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud pada angka 12) huruf b) romawi i sampai dengan romawi v dan romawi viii disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan di segel.
- 14) Segel sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, digunakan untuk menyegel:
 - a) Masing-masing sampul yang memuat:

- i. formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 - ii. formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 - iii. Surat Suara sah;
 - iv. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - v. Surat Suara yang tidak sah;
 - vi. Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - vii. tempat kunci gembok kotak suara yang dituliskan nomor TPS dan nama PPS;
- b) kantong plastik yang memuat formulir model C.Hasil-KWK
 - c) lubang kotak suara;
 - d) gembok kotak suara.
- 15) Jumlah segel sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a, ditambah 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.
- 16) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3, disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Tanda pengenal digunakan untuk:
 - i. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 - ii. Saksi sebanyak diperlukan; dan
 - iii. Petugas ketertiban TPS.
 - b) karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;
 - c) lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/*tube*;
 - d) kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
 - e) *ballpoint* sebanyak 5 (lima) buah;
 - f) *gembok* dan kuncinya atau kabal ties/alat pengaman lainnya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
 - g) *spidol* untuk mencatat hasil Penghitungan Suara

pada formulir Model C.Hasil-KWK dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah; dan

h) *tali* pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.

17) Alat penghapus tulisan cair sebagaimana dimaksud pada angka 4 digunakan untuk menghapus kesalahan penulisan pada bagian salinan jumlah perolehan suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK.

18) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf i (XI) berupa formulir daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.

19) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf i (III) berupa salinan DPT untuk tiap TPS, digunakan untuk:

a) ditempel pada papan pengumuman sebagai bahan bagi pemilih untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;

b) disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan

c) disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.

d. Pembagian Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:

a) tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan

b) pembagian tugas anggota KPPS.

2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 1

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- 3) Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sebagai berikut:
 - a) ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b) anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
 - c) anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 - a. anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 - b. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH dengan KTP-el atau Surat Keterangan;
 - c. anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam DPT yang ditempel di papan pengumuman TPS dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
 - d. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el

atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;

- e. anggota KPPS Kelima meminta Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk mengisi nama, identitas Pemilih yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
- f. anggota KPPS Kelima memeriksa dan memastikan nama Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh;
- g. anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada:
 - I. formulir Model C. Pemberitahuan-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK; atau
 - II. formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
- h. anggota KPPS Kelima menandai penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK;
- i. anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan/atau formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
- j. dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum tercatat sebagai penyandang disabilitas dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, anggota KPPS Kelima melengkapi

pada kolom disabilitas seluruh formulir daftar hadir; dan

- k. dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir daftar hadir sebagaimana dimaksud pada huruf i, anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan/atau formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 - d) anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - e) anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- 4) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS.
 - 5) Dalam hal terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
 - 6) Dalam hal anggota KPPS yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 lebih dari 2 (dua) orang, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 5 (lima) orang, dilakukan penggantian anggota KPPS.
 - 7) Penggantian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan anggota KPPS.
 - 8) KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS.

- 9) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 8, berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
- 10) PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan per TPS sebagaimana dimaksud pada angka kepada PPK.
- 11) PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada KPU Kabupaten.
- 12) KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada Bupati.
- 13) KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.

2. Kegiatan Pelaksanaan

a. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama dengan Anggota KPPS yang hadir melaksanakan kegiatan:

- 1) memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- 2) memasang daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon, dan salinan DPT pada papan pengumuman;
- 3) menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
- 4) mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- 5) menerima surat mandat dari Saksi; dan
- 6) memberikan salinan DPT kepada Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang sudah hadir

b. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

- 1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.

- 2) Peserta rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. KPPS;
 - b. Pemilih;
 - c. Saksi; dan
 - d. Pengawas TPS.
- 3) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam Huruf C angka 4.
- 4) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada angka 3 Saksi, Pemilih dan/atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih dan/atau Pengawas TPS, atau paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- 5) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 Saksi, Pemilih dan/atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- 6) Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a) pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b) pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - c) Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- 7) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 6, ketua KPPS:
 - a) memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b) Membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
 - i. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung

- jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
- ii. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - iii. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 - iv. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan;
- c) Memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:
- i. jumlah Surat Suara yang diterima;
 - ii. tata cara pemberian suara;
 - iii. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/ Pemilih; dan
 - iv. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan.
- d) Memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud huruf c romawi ii secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- 8) Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf F Angka 1 huruf d angka 3) dan angka 7).

9) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf F Angka 1 huruf d angka 3) huruf a), dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/atau Pemilih.

10) Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf a), berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

11) Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10) huruf c) romawi ii, meliputi:

- a) format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
- b) pemilih memberikan suara di bilik suara;
- c) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
- d) dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
- e) pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih

hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;

- f) pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb;
 - g) pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
 - h) kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - i) larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- 12) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 14) huruf c), ditetapkan sebagai berikut:
- a) memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c) menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d) pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, atau pas foto, atau nama Pasangan Calon.
- 13) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:
- a) KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
 - b) ketua KPPS mengumumkan melalui papan

pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

- 14) Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.
- 15) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- 16) Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 18), dilakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a) KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
 - b) Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

c. Pemberian Suara

- 1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud huruf b angka 14) dan angka 15), Ketua KPPS:
 - a) Menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;

- b) Memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c) Memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - d) Mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- 2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
 - 3) Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
 - 4) Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS.
 - 5) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 4), hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
 - 6) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 huruf c dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
 - 7) Anggota KPPS Kelima meminta Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, untuk menulis identitas Pemilih dan membubuhkan tanda tangan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
 - 8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat

Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.

- 9) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8), apabila Surat Suara masih tersedia.
- 10) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 8) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
- 11) Pemilih yang telah menerima Surat Suara dari ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) huruf c), melakukan kegiatan:
 - a) menuju bilik suara;
 - b) membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - c) mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 15) huruf c);
 - d) melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - e) memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - f) mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
- 12) Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud pada angka 11).
- 13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11) berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- 14) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 13), dapat dibantu oleh

pendamping.

- 15) Pendamping sebagaimana dimaksud pada angka 14) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- 16) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 13), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
- 17) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b) bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS.
- 18) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C.Pendamping-KWK.
- 19) Pada pukul 12.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat menggunakan hak pilihnya.
- 20) Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa waktu Pemungutan Suara telah berakhir dan yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya oleh anggota KPPS Kelima dalam daftar hadir Pemilih.
- 21) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara

sebagaimana dimaksud pada angka 20 dan angka 21, ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

G. PENGHITUNGAN SUARA

1. Kegiatan Persiapan

a. Penyiapan Sarana dan Prasarana

- 1) Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
- 2) KPPS menyiapkan Sarana dan prasarana untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a) pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - b) papan atau tempat untuk menempel Formulir Model C.Hasil -KWK;
 - c) tempat duduk Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
 - d) alat keperluan administrasi;
 - e) formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - f) sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - g) segel;
 - h) kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
 - i) peralatan TPS lainnya.
- 3) Penempatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a) Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan
 - b) Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- 4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 3), diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
- b. Pencatatan Surat Suara
- 1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3, KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C.Hasil-KWK terhadap data sebagai berikut:
 - a) jumlah Pemilih dalam DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - b) jumlah Pemilih yang pindah memilih dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - c) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan membawa KTP-el atau Surat Keterangan;
 - d) jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - e) jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - f) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - g) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - h) jumlah Surat Suara yang digunakan.
 - 2) Penjumlahan Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
 - 3) Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada angka 2), diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor,

alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ *ballpoint*.

c. Pembagian Tugas

- 1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - a) ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
 - i. Memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 - ii. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menyatakan sah atau tidak sah; dan
 - iii. memfoto dan mengirimkan hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK kepada KPU menggunakan Sirekap;
 - iv. memeriksa dan mencocokkan kembali pengisian data yang ditulis dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
 - b) anggota KPPS Kedua bertugas membuka Surat Suara dan memberikan kepada ketua KPPS;
 - c) anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C.Hasil-KWK;
 - d) anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh ketua KPPS;
 - e) anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) Surat Suara;
 - f) petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
- 2) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud

pada angka 1), kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.

2. Penghitungan Suara

- a. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 1) sampai dengan angka 4) selesai dilakukan.
- b. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- c. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - 1) membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - 2) mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
 - 3) menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - 4) mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan
 - 5) mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-KWK.
- d. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada ketua KPPS.
- e. Ketua KPPS bertugas:
 - 1) memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - 2) mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara

dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.

- f. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-KWK berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- g. Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir.
- h. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dapat berupa foto atau video.
- i. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C.Hasil-KWK yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
 - 1) memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - 2) memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - 3) menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
 - 4) menjumlahkan seluruh suara sah;
 - 5) menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - 6) menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- j. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf i.
- k. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j, ketua KPPS melakukan pembetulan.
- l. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 11,

dilakukan dengan cara:

- 1) dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian data administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan Surat Suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan; dan
 - 2) dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian salinan jumlah perolehan suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan menghapus angka yang salah dengan alat penghapus tulisan cair, dan mengganti angka hasil pembetulan.
- m. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata hasil pembetulan yang dicoret sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 1.
- n. Ketua KPPS menuangkan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf l ke dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK
- o. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS.
- p. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
- 1) ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - 2) diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.
- q. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2), diatur sebagai berikut:
- 1) tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - 2) tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau

- 3) tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- r. Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.
 - s. Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - 1) Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
 - 2) Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
 - t. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi memeriksa kembali pengisian data pada formulir Model C.Hasil-KWK.
 - u. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
 - v. Dalam hal terdapat anggota KPPS dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf u, formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh anggota KPPS dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - w. Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf t dan huruf u, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.
 - x. KPPS memfoto formulir Model C.Hasil-KWK dan mengirimkan hasil foto melalui Sirekap untuk keperluan publikasi dan digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi Penghitungan Suara.

- y. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyalin hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berupa data sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 9 huruf b.
- z. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi memeriksa dan mencocokkan kembali data pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dengan formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf u.
- aa. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- bb. Dalam hal terdapat anggota KPPS dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf aa, formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh anggota KPPS dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- cc. Penyalinan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf y dapat menggunakan alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan.
- dd. Formulir Model C.Hasil-KWK dimasukkan ke dalam kantong plastik dan disegel.
- ee. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dimasukkan ke dalam masing-masing sampul sesuai dengan peruntukannya dan disegel.
- ff. KPPS memasukkan ke dalam kotak suara formulir dan perlengkapan Pemungutan Suara yang terdiri atas:
 - 1. formulir sebagaimana dimaksud pada huruf dd dan huruf ee;
 - 2. formulir Model C.Pendamping-KWK;
 - 3. formulir Model C.Pemberitahuan-KWK; dan
 - 4. Surat Suara sah, Surat Suara tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos yang masing-masing telah dimasukkan ke dalam sampul.

gg. KPPS memasang gembok/kabel ties/pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf ff dan menempel segel.

3. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS sebagaimana pada huruf a, dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- d. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPPS meminta pendapat Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir.
- e. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf d diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dimaksud.
- f. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- g. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
- h. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.
- i. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, Panwaslu

Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

4. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara

- a. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
- b. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dapat diperoleh dari PPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KPPS membuat formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sejumlah Saksi yang tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) KPPS menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada PPS; dan
 - 3) PPS menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Saksi yang yang tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- c. KPPS dan PPS memberikan tanda terima penyampaian formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
- d. KPPS wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf ff angka 3.
- e. KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar.
- f. Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada huruf e, diawasi oleh Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
- g. Dokumen yang berada di dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai bahan untuk

rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

- h. KPPS wajib menyampaikan formulir Model C.Hasil-KWK melalui Sirekap kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
- i. KPPS wajib menyampaikan formulir Model C.Hasil-KWK melalui Sirekap kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
- j. KPPS wajib mengumumkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- k. PPS wajib mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf h, selama 7 (tujuh) hari.
- l. KPPS dilarang memberikan formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada PPK, PPS, Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.

H. SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

1. KPU menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas:
 - a) ponsel pintar;
 - b) aplikasi Sirekap;
 - c) jaringan internet;
 - d) paket data internet; dan
3. Ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a menggunakan ponsel pintar yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS.
4. Sarana dan prasarana penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, disediakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
5. Ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a memiliki spesifikasi berupa:
 - a) dapat terhubung dengan koneksi internet;

- b) dapat mengunduh dan mengoperasikan aplikasi Sirekap; dan
 - c) dapat mengambil dan mengirim gambar atau foto.
6. Sarana dan prasarana penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap ditetapkan oleh KPU.

I. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara

- a. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- b. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat suara yang sudah digunakan;
 - 3) petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - 4) lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - 5) lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- c. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disampaikan

kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.

- d. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada KPU Kabupaten Ponorogo.
- e. KPU Kabupaten memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat pleno KPU Kabupaten Ponorogo.
- f. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.
- g. KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- h. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- i. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
- j. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- k. KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
- l. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf k tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- m. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.

- n. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
- o. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPH, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
- p. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf o, meliputi:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 4) menjalani rehabilitasi narkoba;
 - 5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - 6) tugas belajar;
 - 7) pindah domisili; dan
 - 8) tertimpa bencana alam.
- q. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf o, meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
- r. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten untuk Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati.
- s. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf r diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- t. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud pada

huruf r dan huruf s tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.

- u. Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf t.
- v. Formulir Model C.Hasil-KWK yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam kotak suara.
- w. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

2. Penghitungan Suara Ulang

- a. Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - 1) penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - 2) penghitungan ulang Surat Suara di desa atau sebutan lain/kelurahan.
- b. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - 1) Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - 2) Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - 3) Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - 4) Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - 5) Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - 6) Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - 7) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
- c. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf

- b, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
- d. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada huruf c, Saksi atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - e. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau di desa atau sebutan lain/kelurahan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
 - f. Dalam hal KPPS atau PPS tidak dapat melakukan Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan penghitungan ulang Surat Suara dilakukan oleh PPK paling lama 2 (dua) hari setelah hari Pemungutan Suara.
 - g. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

3. Pemungutan Suara Ulang Dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- a. Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
 - 1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten:
 - i. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - ii. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1) romawi i, paling kurang menetapkan jadwal:

- i. Pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/ seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - ii. Penyampaian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;
 - iii. Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten.
 - iv. Pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
 - v. Pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten; dan
 - vi. Penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
- 3) Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Kabupaten menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2), kepada:
- i. KPU;
 - ii. Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - iii. Bawaslu Kabupaten.
- 4) Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Kabupaten menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2), kepada:
- i. KPU;
 - ii. KPU Kabupaten;
 - iii. Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - iv. Bawaslu Kabupaten.
- 5) KPU Kabupaten dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan

angka 4), dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.

- 6) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud angka 1), dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
 - 7) KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
 - 8) KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.
 - 9) KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
 - 10) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
 - 11) Formulir Model C.Hasil-KWK yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - 12) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 11), ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.
- b. Penghitungan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
- 1) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten:
 - i. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang jadwal pelaksanaan

- Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
- ii. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
- 2) Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada angka 1) romawi i, paling kurang menetapkan jadwal:
- i. Pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/ seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - ii. Pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - iii. Pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK dan KPU Kabupaten;
 - iv. Pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK dan KPU Kabupaten;
 - v. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU.
- 3) Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Kabupaten

menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2), kepada:

- i. KPU;
 - ii. Mahkamah Konstitusi; dan
 - iii. Bawaslu Kabupaten.
- 4) Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Kabupaten menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) romawi i, kepada:
- i. KPU;
 - ii. KPU Provinsi Jawa Timur;
 - iii. Mahkamah Konstitusi; dan
 - iv. Bawaslu Kabupaten.
- 5) KPU Kabupaten dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS.
- 6) KPU Kabupaten mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.
- 7) KPU Kabupaten menyampaikan permintaan saksi kepada pasangan calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.
- 8) Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

J. PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau

Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.

2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
7. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.
8. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukakn dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPS asal berkoordinasi dengan PPK asal terkait wilayah yang terkena dampak bencana;
 - b. PPK asal menyusun daftar wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan hasil koordinasi oleh PPS asal, dan mengusulkan kepada KPU Kabupaten yang wilayahnya terkena dampak bencana;
 - c. KPU Kabupaten menunda pelaksanaan Pemilihan dan menetapkan wilayah yang terkena dampak bencana dengan Keputusan KPU Kabupaten serta menetapkan tanggal dan hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan;
 - d. KPU Kabupaten yang wilayahnya terkena dampak bencana menyampaikan daftar wilayah yang terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPS asal melalui PPK asal untuk dilakukan pendataan Pemilih;
 - e. PPS asal untuk merelokasi dan menetapkan TPS tempat wilayah Pemilih mengungsi;
 - f. PPS asal dibantu oleh KPPS asal mendata jumlah Pemilih yang mengungsi ke wilayah pengungsian berdasarkan desa atau sebutan lain/kelurahan berdasarkan alamat pada KTP-el Pemilih;
 - g. PPS asal dibantu oleh KPPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT;
 - h. PPS asal dibantu oleh KPPS asal memberikan surat pemberitahuan memilih, formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan;
 - i. Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam DPT, KPPS asal mencatat Pemilih dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan desa atau sebutan lain/kelurahan yang tercantum pada alamat KTP-el; dan
 - j. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf h, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan.
9. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara

Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten.

10. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 9 KPU Kabupaten menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.
11. Dalam hal di seluruh daerah Pemilihan terjadi bencana nonalam nasional yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara serentak lanjutan.
12. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
13. Dalam hal di seluruh daerah Pemilihan terjadi bencana nonalam nasional yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara serentak susulan.
14. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12 dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan oleh KPU yang didasarkan pada penetapan status bencana nonalam oleh Pemerintah.
15. Penetapan penundaan serta pelaksanaan tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

K. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan

dengan rumah sakit atau puskesmas.

2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1, menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.
3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kabupaten menugaskan PPK/PPS untuk menunjuk TPS terdekat yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
 - c. KPU Kabupaten memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 3, huruf b, ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
 - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan

- d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
5. Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
6. Pemilih yang sakit di rumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 5 melapor kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir.
7. Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi.
8. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
9. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
10. Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:
 - a. Pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - c. PPS memberikan formulir Model A5-KWK kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di rumah sakit jiwa; dan

- d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - I. pelayanan hak pilih dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan Saksi; dan
 - II. pelayanan penggunaan hak pilih bagi Pemilih di rumah sakit jiwa dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.
11. Dalam hal Pemilih pada rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan DPT di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, dan petugas atau pegawai lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.
12. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di rumah tahanan pada Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah, atau Kejaksaan, 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.
13. Pelayanan hak pilih bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.
14. Pemilihan tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU Kabupaten.
15. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 13, berupa template Surat Suara.
16. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara

yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.

17. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
18. Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 16 dicatat dalam berita acara.
19. Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. KPPS segera melaporkan kekurangan surat suara kepada PPS;
 - b. PPS setempat berkoordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara;
 - c. Apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di desa atau sebutan lain/kelurahan yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut;
 - d. Pengambilan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat kedalam formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan-KWK dan formulir model C.Hasil-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;
 - e. PPS memberikan surat suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan surat suara; dan
 - f. KPPS di TPS yang kekurangan surat suara mencatat penerimaan surat suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan-KWK, sejumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS.

L. PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.


Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONOROGO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUTRISNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 963/PL.02.6-Kpt/3502/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK
LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO
TAHUN 2020

1. MODEL C.HASIL-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
3. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. MODEL C.PENDAMPING-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
5. MODEL C.PEMBERITAHUAN.-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih

6. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK : Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
7. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK : Daftar Hadir Pemilih Pindahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
8. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK : Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONOROGO
Kepala Sub Bagian Hukum

